



# PEMERINTAH PROVINSI BANTEN SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)  
Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Banten Telp. (0254) 200123 Fax. 200520

KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN  
NOMOR 500.05/Kep.327 -Huk/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH  
PROVINSI BANTEN

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 4 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional dan diktum KETIGA Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Banten;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3821);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.011/2014 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2016, 2017 dan 2018;
9. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 027/1696/Sj tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Seri E);


- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
  2. Keputusan Gubernur Banten Nomor 188.4.44/Kep.237-Huk/2019 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan Gubernur Banten Kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
  3. Surat Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Banten Nomor B-017a/BPS/36000/01/2019 tanggal 30 Januari 2019 perihal Peran BPS dalam TPID;
  4. Nota Dinas Kepala Biro Bina Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Banten Nomor 500/745-Ekon/2019 tanggal 25 November 2019 perihal Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Gubernur;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Banten, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten.
- KEEMPAT : Penggunaan biaya sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA agar dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan kinerja.
- KELIMA : Pelaksanaan Keputusan ini merupakan bagian dari penilaian kinerja.
- KEENAM : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai masa kerja sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
- KETUJUH : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Gubernur Banten Nomor 580.05/Kep.432-Huk/2017 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Banten, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 13 Desember 2019

a.n. GUBERNUR BANTEN  
SEKRETARIS DAERAH,



Tembusan:

1. Pimpinan Kantor Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Banten;
2. Inspektur Provinsi Banten;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH  
PROVINSI BANTEN

- Ketua : Gubernur Banten.
- Wakil Ketua : Wakil Gubernur Banten.
- Ketua Pelaksana Harian : Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
- Wakil Ketua Pelaksana Harian I : Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten.
- Wakil Ketua Pelaksana Harian II : Asisten Pembangunan dan Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
- Sekretaris I : Kepala Biro Bina Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
- Sekretaris II : Kepala Tim Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten.
- Anggota :
1. Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Provinsi Banten;
  2. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
  3. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten;
  4. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten;
  5. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten;
  6. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten;
  7. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten;
  8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten;
  9. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Banten;
  10. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten;
  11. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten;
  12. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten;

13. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten;
  14. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten;
  15. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
  16. Direktur Intel Kepolisian Daerah Banten;
  17. Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Banten;
  18. Kepala Divisi Regional Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan Banten;
  19. Kepala Sub Divisi Regional Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Serang;
  20. Kepala Sub Divisi Regional Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Tangerang;
  21. Kepala Sub Divisi Regional Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Lebak;
  22. Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah PT. Agrobisnis Banten Mandiri (Perseroda);
  23. General Manager PT. Perusahaan Listrik Negara Unit Induk Distribusi Banten;
  24. General Manager PT. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Indonesia Ferry (Persero) Cabang Merak;
  25. Senior Manager PT. Angkasa Pura II Soekarno Hatta;
  26. Sales Area Manager PT. Pertamina Banten.
1. Unsur Biro Bina Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Banten 5 (Lima) Orang;
  2. Unsur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten 2 (Dua) Orang.

Sekretariat

a.n. GUBERNUR BANTEN  
 SEKRETARIS DAERAH,



*[Handwritten signature]*

AL MUKTABAR

URAIAN TUGAS TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH  
PROVINSI BANTEN

1. Ketua dan Wakil Ketua:
  - a. memimpin pertemuan monitoring Inflasi Daerah dalam forum *high level meeting* dan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Banten;
  - b. mengarahkan Ketua Pelaksana Harian untuk melaksanakan pemantauan harga pangan secara rutin serta sumber/potensi tekanan inflasi daerah di Provinsi Banten; dan
  - c. mengambil keputusan dan/atau kebijakan yang akan ditempuh terkait pengendalian inflasi di Provinsi Banten.
  
2. Ketua Pelaksana Harian:
  - a. melaksanakan arahan dan kebijakan dari Gubernur selaku Ketua;
  - b. melaksanakan monitoring dan laporan pengumpulan data, informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta sumber/potensi tekanan inflasi daerah;
  - c. melaksanakan penyusunan kebijakan pengendalian inflasi di Provinsi Banten;
  - d. melaksanakan upaya-upaya untuk memperkuat sistem logistik di Provinsi Banten;
  - e. menyampaikan kepada Gubernur selaku Ketua, hasil monitoring dan laporan pengumpulan data, informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta sumber/potensi tekanan inflasi daerah di Provinsi Banten;
  - f. menyampaikan usulan evaluasi atas efektivitas kebijakan kaitannya dengan pengendalian inflasi daerah di Provinsi Banten; dan
  - g. mengusulkan rekomendasi kebijakan dalam rangka pengendalian inflasi daerah di Provinsi Banten.
  
3. Wakil Ketua I, dan Wakil Ketua II Pelaksana Harian:
  - a. memimpin pertemuan monitoring inflasi jika Ketua atau Ketua Pelaksana Harian berhalangan hadir;
  - b. membantu Ketua, Wakil Ketua dan Ketua Pelaksana Harian melaksanakan monitoring dan laporan pengumpulan data, informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta sumber/potensi tekanan inflasi daerah di Provinsi Banten;

- c. membantu Ketua dan Ketua Pelaksana Harian melaksanakan penyusunan kebijakan pengendalian inflasi di Provinsi Banten;
  - d. membantu Ketua, Wakil Ketua dan Ketua Pelaksana Harian melaksanakan upaya-upaya untuk memperkuat sistem logistik di Provinsi Banten;
  - e. membantu membuat hasil monitoring dan laporan pengumpulan data, informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta sumber/potensi tekanan inflasi daerah di Provinsi Banten;
  - f. membantu menyampaikan usulan evaluasi atas efektivitas kebijakan kaitannya dengan pengendalian inflasi daerah di Provinsi Banten; dan
  - g. membantu merumuskan rekomendasi kebijakan dalam rangka pengendalian inflasi daerah di Provinsi Banten.
4. Sekretaris mempunyai tugas :
- a. memimpin pertemuan monitoring inflasi daerah jika Ketua, Ketua Pelaksana Harian dan Wakil Ketua berhalangan hadir;
  - b. menyiapkan penyelenggaraan pertemuan Tim Pengendalian Inflasi Daerah berkoordinasi dengan Sekretariat;
  - c. menyusun Program Kerja dan Evaluasi Kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah bersama Anggota Tim; dan
  - d. membuat risalah rapat dan menyampaikan kepada seluruh anggota Tim.
5. Anggota mempunyai tugas :
- a. menghadiri pertemuan Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
  - b. melaksanakan monitoring dan laporan pengumpulan data, informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta sumber/potensi tekanan inflasi daerah sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya masing-masing;
  - c. melaksanakan upaya-upaya untuk memperkuat sistem logistik di Provinsi Banten sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya masing-masing;
  - d. memberikan masukan pada pertemuan Tim Pengendalian Inflasi Daerah dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi daerah di Provinsi Banten; dan
  - e. menyusun Program Kerja dan evaluasi kinerja tahunan Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Provinsi Banten.
6. Sekretariat mempunyai tugas :
- a. menyelenggarakan pertemuan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Banten;
  - b. menyusun bahan pertemuan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Banten;

- c. menyusun risalah rapat;
- d. membuat dokumentasi dan surat menyurat Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
- e. membuat Program Kerja, Laporan Kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah dengan berkoordinasi dengan anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah untuk disampaikan ke Tim Pengendalian Inflasi Pusat per triwulan dan tahunan;
- f. mengoordinasikan kegiatan yang berkaitan dengan Pengendalian Inflasi Daerah ke Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.

a.n. GUBERNUR BANTEN  
SEKRETARIS DAERAH,

